

## PENGARUH DIGITAL UMKM DAN DIGITALIS EKONOMI PRODUKTIF DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Esih<sup>1</sup>, Maya Masruriyah<sup>2</sup>, Naijla Aysha Syalsabilla<sup>3</sup>, Sastra Wijaya<sup>4</sup>  
[esihncih14@gmail.com](mailto:esihncih14@gmail.com)<sup>1</sup>, [masruriyahmaya@gmail.com](mailto:masruriyahmaya@gmail.com)<sup>2</sup>, [naijlaaysha@gmail.com](mailto:naijlaaysha@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[sastrawijaya0306@gmail.com](mailto:sastrawijaya0306@gmail.com)<sup>4</sup>  
Universitas Primagraha

### ABSTRAK

Perkembangan perekonomian suatu negara tentunya memerlukan dukungan hukum untuk berperan sebagai pengatur dan pedoman bagi seluruh kebijakan perekonomian.

Konstitusi adalah hukum tertinggi dan menjadi landasan bagi peraturan-peraturan yang timbul darinya, konstitusi yang memuat sistem perekonomian dapat disebut konstitusi perekonomian, konstitusi perekonomian merupakan sarana untuk memperkuat sistem perekonomian negara, oleh karena itu setiap kebijakan perekonomian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negara harus didasarkan pada konstitusi perekonomian dengan tujuan menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mewujudkan negara kesejahteraan.

**Kata Kunci:** sistem perekonomian nasional, konstitusi perekonomian, negara kesejahteraan.

*The economic development of a country certainly requires legal support to act as a regulator and guide for all economic policies. The constitution is the highest law and is the basis for regulations that arise from it, a constitution that contains an economic system can be called an economic constitution, an economic constitution is a means of strengthening the country's economic system, therefore every economic policy implemented by the State Government must be based on the constitution economy with the aim of ensuring the greatest prosperity of the people and realizing a welfare state.*

**Keywords:** national economic system, economic constitution, welfare state.

### PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa untuk menciptakan kekayaan. Kesejahteraan merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian, karena kesejahteraan sendiri merupakan suatu keadaan dimana individu dapat memenuhi kebutuhannya baik berupa barang maupun jasa. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang diungkapkan para pendiri pada awal alinea kedua UUD 1945 yang berbunyi: "Dan perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia telah mencapai masa bahagia, aman dan damai." Kedamaian Indonesia ada di depan pintu kita." Pintu gerbang menuju kemerdekaan bangsa Indonesia yang mandiri, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kata-kata tersebut dapat diartikan sebagai keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengatasi permasalahan perekonomian dan kebijakan perekonomian masing-masing negara membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain karena perekonomian merupakan indeks terpenting yang mencerminkan kemakmuran suatu negara, perekonomian juga menjadi acuan dan alat untuk menilai stabilitas suatu negara, sehingga setiap negara mempunyai kebijakan atau orientasi perekonomiannya masing-masing. dilatih di negara ini.

Konstitusi sendiri dianggap sebagai hukum tingkat tertinggi yang bertujuan untuk keadilan, ketertiban, dan terwujudnya nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan, kekayaan dan kemakmuran, sedangkan konstitusi ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk menciptakan sistem ekonomi inklusi ekonomi, kebijakan atau panduan. Pada

dasarnya, hukum dan ekonomi saling mempengaruhi. Semua negara di dunia menggunakan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan perekonomian, agar pembangunan ekonomi tidak merugikan hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya mengatur kegiatan perekonomian tetapi juga mengatur bagaimana perekonomian mempengaruhi peraturan hukum. Hakikat hukum adalah menjamin prediktabilitas bagi para pelaku ekonomi, artinya keberadaan hukum menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha melalui lembaga-lembaga seperti kontrak dan kepemilikan pribadi. Hukum tidak dapat berkembang tanpa dukungan pertumbuhan ekonomi. Namun perekonomian tidak akan tumbuh dan berkembang jika hukum tidak dapat menjamin keadilan dan keadilan. Dengan demikian, hukum dapat berperan dan berperan sebagai penggerak dan pedoman dalam mencapai tujuan masyarakat di bidang perekonomian.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian sastra merupakan suatu metode pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan berbagai jenis bahan yang ada di perpustakaan seperti buku bacaan, majalah ilmiah, majalah pendidikan, cerita, dan lain-lain. (Mardalis: 1999). Lalu metodenya atau bisa dikatakan peneliti tidak terjun langsung ke lokasi observasi (Jannah & Harni, 2020). Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber, khususnya bacaan bukubuku sebagai bahan referensi dan hasil-hasil penelitian sejenis sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh landasan teori terhadap permasalahan yang akan diteliti peneliti. untuk menemukan cara membahas suatu topik permasalahan secara lebih mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia. Sejarah sistem ketatanegaraan negara ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, perubahan dilakukan dalam empat tahap. Konstitusi dapat dipahami dan memuat ketentuan ketentuan pokok serta merupakan sumber ketentuan hukum. Bermula dari tuntutan reformasi yang berujung pada perubahan Amandemen UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konstitusi mengatur aspek politik, keamanan, budaya, hukum dan ekonomi. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, struktur perekonomian menjadi ide baru yang layak. Ilmu ekonomi merupakan permasalahan mendasar yang dipelajari oleh banyak disiplin ilmu, namun strukturnya masih belum jelas. Pembangunan perekonomian negara perlu menitikberatkan pada pengembangan pemikiran dan pelaksanaan kebijakan ekonomi sesuai dengan Konstitusi. Konsep lembaga ekonomi relatif baru jika mempertimbangkan hukum negara, hukum ekonomi, dan perekonomian secara umum. James M. Buchanan memaknai persoalan ekonomi yang dituangkan dalam konstitusi sebagai kontrak sosial bagi semua orang, bukan hanya satu orang. Berdasarkan penelitian tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa Konstitusi Ekonomi dapat dijadikan sebagai objek penelitian hukum negara maupun sebagai objek penelitian konstitusionalitas. Suatu konstitusi dapat disebut konstitusi ekonomi jika memuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi ini merupakan atap hukum dan landasan orientasi perekonomian setiap negara.

Namun perekonomian konstitusional adalah perekonomian yang berdasarkan konstitusi, disebut juga perekonomian pasar konstitusional. Istilah hukum ekonomi sendiri dikembangkan oleh Rittner dalam empat konteks pengertian, yaitu (1) sebagai keadaan perekonomian nasional yang sebenarnya; (2) model keuangan; (3) seluruh peraturan hukum yang mengatur perekonomian; (4) sebagai pernyataan hukum yang diungkapkan dalam konstruksi hukum negara. Kebijakan ekonomi dalam UUD dimaknai secara langsung dan

tidak langsung dalam bentuk kebijakan yang lebih fungsional, sering kali dituangkan dalam bentuk hukum tertentu seperti undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

Semua peraturan ini bertindak sebagai alat untuk mendorong pembangunan ekonomi atau, sebaliknya, menghambat perekonomian. Ketentuan mengenai sistem perekonomian negara dalam UUD memberikan jaminan hukum yang adil dan menjamin kebebasan orang-orang yang melakukan kegiatan perekonomian, yang lama kelamaan juga akan membawa pada kesejahteraan, menjamin kebebasan individu dan menentukan batas-batas kebebasan tersebut. Dalam bidang perekonomian karena tidak ada kepastian hukum ekonomi tidak dapat berkembang, sedangkan tanpa hukum perekonomian tidak akan mendorong kebebasan yang sehat sehingga perekonomian tidak akan menciptakan kekayaan. Konstitusi adalah hukum tertinggi negara (*supreme law of the land*), yang menjadi dasar bagi setiap undang-undang atau peraturan yang berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi harus mengacu pada Konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Para pengambil keputusan di bidang ekonomi seringkali tidak merasa perlu untuk bergantung pada ketentuan konstitusi. Dalam sistem demokrasi ekonomi, sistem tersebut tentunya diciptakan oleh rakyat untuk rakyat dan tentunya dimiliki oleh rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah rakyat, baik dalam bidang politik maupun perekonomian. Semua sumber daya berada di bawah kendali rakyat yang berdaulat, dan sistem ekonomi jenis ini tidak dikendalikan atau dipaksakan oleh negara, seperti yang terlihat pada sistem ekonomi keluarga di Indonesia.

### **Peran Negara Dalam Ekonomi**

Peranan negara dalam penyelenggaraan negara kesejahteraan adalah peranan mengatur, menyediakan atau memenuhi berbagai kebutuhan warga negara yang dapat berupa kesejahteraan sosial dan negara berperan dalam dunia usaha dengan menciptakan Negara. Selain berperan sebagai agen pembangunan, perusahaan harus mampu membiayai kegiatannya secara mandiri. Peran negara dalam sektor ekonomi riil pertama kali dikemukakan oleh anggota parlemen Inggris Beveridge yang dalam laporannya memuat program sosial, yaitu: pemerataan pendapatan bagi masyarakat, perlindungan sosial sejak lahir, angka kematian, kesempatan kerja, pengendalian upah nasional dan kewirausahaan di sektor pendidikan. Laporan Beveridge memuat konsep negara kesejahteraan yang kemudian dikembangkan dan diadopsi oleh banyak pihak. Konsep ini kemudian disusul dengan konsep asuransi sosial yang diperkenalkan oleh pemerintah Jerman dan Presiden AS F.D. Disponsori oleh Roosevelt yang menekankan dan mempopulerkan konsep negara kesejahteraan melalui *New Deal Social Security Act* tahun 1935. -sekolah yang adil, membutuhkan intervensi pemerintah yang minimal di sektor ekonomi Padahal, sekolah yang peran swasta lebih penting dominan.

Menurut cara berpikir ini, kegiatan individu atau dunia usaha harus bebas mengurus kepentingannya sendiri, karena kegiatan ekonomi dalam persaingan bebas jauh lebih menguntungkan dan masyarakat mencapai efisiensi yang maksimal. Bekerja dengan tangan tak kasat mata untuk mencapai hasil yang optimal dan memuaskan, mengingat seluruh kegiatan perekonomian diatur oleh Negara. Mazhab *laissez-faire* merupakan ideologi politik yang sepenuhnya bertumpu pada kapitalisme, yang dalam perkembangannya selalu bertujuan untuk mentransformasikannya menjadi suatu sistem ekonomi. 17 Dalam sistem kapitalis, peran pemerintah hanya sebatas pengawasan dan pengendalian. Untuk menghindari kegagalan pasar. Pada dasarnya, aktivitas ekonomi adalah pasar dengan sedikit atau tanpa intervensi pemerintah. Pada saat yang sama, terdapat juga persaingan antar entitas ekonomi dalam transaksi komersial untuk menghindari distorsi. Kedua, dalam aliran sosialisme, dalam aliran sosialisme, negara harus memegang peranan paling penting, negara harus mengambil tindakan praktis untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan

perekonomian negara. Meskipun kebebasan dan persaingan dalam masyarakat menyebabkan ketidakadilan, intervensi pemerintah mengarah pada keadilan dan kebaikan bersama. Peran negara dalam gerakan sosialis merupakan organisasi yang paling representatif, sehingga konsep kepemilikan dan pengendalian operasional berada di tangan pemerintah atau negara. Namun negara-negara sosialis justru mengalami kemerosotan ekonomi akibat keterlibatan negara yang berlebihan. Karena masyarakat tidak mempunyai peranan dalam pembangunan dan penciptaan, karena segala sesuatunya diatur dan dikuasai oleh Negara dan hasilnya bersifat komunal. Ketiga, aliran liberalisme modern awalnya ditemukan oleh Thomas Green pada tahun 1880, sedangkan dalam liberalisme klasik, pasar tidak memiliki intervensi negara, sedangkan dalam libertarianisme di zaman modern, peran negara dipulihkan. pasar sehingga masyarakat terlindungi dari sistem klasik liberalisme ekonomi, yang terkadang berlaku tidak adil.

Keempat, aliran konservatif modern, aliran konservatif, terutama berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai dan institusi tradisional. Para pendukung konservatisme percaya bahwa masyarakat harus terus berjalan sebagaimana adanya. Namun pemimpinnya adalah kaum bangsawan, Di sektor bisnis, pemerintah harus memperkuat fundamental persaingan bebas dengan memperkuat kontrak dan melindungi hak-hak swasta. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa membatasi keuntungan pihak yang menang dan melebihi kerugian pihak yang kalah. Pada hakikatnya, partisipasi negara dalam sistem perekonomian negara juga diperlukan untuk menjamin keadilan sosial dengan mengeluarkan peraturan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan menjamin kepastian finansial. Artinya kegiatan ekonomi tidak bisa lepas dari norma hukum hingga kegiatan ekonomi diatur dengan peraturan yang pada akhirnya merugikan sistem perekonomian itu sendiri. Di sisi lain, peran negara dalam melaksanakan pembangunan perekonomian negara juga penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Perkembangan ekonomi setiap negara selalu memerlukan undang-undang sebagai sistem dan standar untuk mengatur dan mengarahkan kebijakan ekonomi menuju kebahagiaan semua orang. Oleh karena itu, sistem perekonomian dan arah kebijakan perekonomian Indonesia harus mengikuti UUD 1945 sebagai rancangan konstitusi bersama yang menjadi dasar seluruh kebijakan perekonomian. Saya berharap pemerintahan baru ini akan mencapai kemakmuran, keadilan dan keamanan seperti yang dijanjikan, dilakukan saat kampanye. Duo SBY-JK berusaha membangun elemen dasar perekonomian nasional tanpa mencontoh model ekonomi Orde Lama dan Orde Baru, namun mencoba mengadopsi sistem ekonomi yang popularitasnya banyak didukung oleh para ulama baik di dunia akademis maupun di tempat lain organisasi pemerintah.

Perekonomian nasional dan usaha kecil dan menengah sebagai wadah kehidupan dunia usaha, oleh karena itu konsep SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) diluncurkan pada tanggal 8 Juni 2005 Menteri Koordinator Pertahanan dan Ketua BI, sebagai pelaksana operasi SNPK, diluncurkan memerangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, isinya antara lain pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) untuk mendukung konsep baru, Inpres no. Juni 2007 tentang pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, meliputi (1) peningkatan sumber daya keuangan yang tersedia (2) pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia (3) peningkatan peluang akses akses pasar (4) inovasi program pemberdayaan usaha kecil dan menengah perusahaan.

terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah, terbukti dengan banyaknya program populer terkait kewirausahaan seperti KUR, PNPB Mandiri, BLT (Dukungan Langsung). Konsep BLT mendapat banyak kritik dari partai-partai politik, bahkan di kalangan pemerintahan, yang berpendapat bahwa masyarakat sebaiknya diberikan tongkat dibandingkan ikan agar tidak menjadi malas dan pengemis. BLT dimungkinkan.

Hal ini bukan bagian dari pemberdayaan ekonomi rakyat, namun barangkali SBY-JK berupaya menjalankan amanah NOVA 45 tentang penyediaan masyarakat miskin yang dilindungi negara.

### **Sistem Ekonomi Di Era Reformasi**

Sistem perekonomian nasional merupakan suatu sistem perekonomian yang bertumpu pada kekuatan manusia, sehingga perekonomian nasional merupakan suatu kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang disebut perekonomian nasional (Mubiyarto, 1997). Pemerintahan baru terpilih tidak perlu khawatir dalam membangun elemen dasar perekonomian negara dengan UKM sebagai wadahnya menyelenggarakan usaha, dimana UKM menjadi tulang punggung untuk bertahan dari krisis ekonomi, bukan sekedar khayalan atau mimpi pada umumnya.

siang Pertumbuhan dan perkembangan UMKM merupakan salah satu pendorong utama perekonomian dan kesejahteraan nasional. Usaha kecil dan menengah yang tumbuh dan berkembang secara alami dapat merespon krisis ekonomi dan keuangan, selama kebijakan pemerintah bermanfaat bagi usaha kecil dan menengah, usaha kecil dan menengah dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga mengurangi tingkat pengangguran meningkatkan PDB dan menciptakan pangsa pasar baru di sisi penawaran dan permintaan.

Walaupun usaha kecil dan menengah mempunyai banyak kelemahan yang berbeda beda, namun tergantung pada struktur kelembagaan dan sifat pemimpin usahanya, mereka tetap perlu didorong, bukan dihancurkan, mereka berhak untuk berada di rumah saya sendiri negara-negara yang berada di bawah perlindungan mereka. Pemerintah Menurut Mudrajate (2003), kelemahan usaha mikro yang paling penting dari sudut pandang kelembagaan adalah (1) kelemahan dalam merebut peluang pasar dan meningkatkan pangsa pasar (2) kelemahan dalam struktur modal dan keterbatasan dalam memobilisasi modal (3) kelemahan dalam organisasi manajemen dan sumber daya manusia (4) Terbatasnya jaringan kerjasama antar usaha kecil (5) Lingkungan usaha yang kurang mendukung akibat 'persaingan yang mematikan' (6) Kurangnya pemerataan pembangunan dan sedikitnya perhatian semua pihak.

### **Umkm Berbasis Syariah**

Di Indonesia yang merupakan negara mayoritas Muslim, kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Islam dalam berbisnis semakin meningkat. Hal ini membuka peluang tumbuhnya dunia usaha menuju prinsip-prinsip hukum syariah. Lembaga keuangan, bank, dan non bank merupakan salah satu bisnis yang paling banyak menerapkan prinsip syariah. UMKM syariah (usaha mikro, kecil dan menengah) mulai berkembang setelah adanya sistem perbankan syariah. Secara umum UKM Syariah bertumpu pada prinsip syariah dan nilai-nilai Islam dengan mengedepankan transparansi dan keadilan. Kegiatan syariah bagi UMKM berlangsung dalam skala mikro, khususnya antar individu dalam masyarakat. Kegiatan UMKM sering dilakukan oleh individu untuk menunjang penghidupan keluarganya, seperti pedagang pinggir kota atau pedagang kaki lima. Kegiatan ini sangat penting bagi mereka.

Faktanya, usaha kecil dan menengah seringkali dikaitkan dengan perusahaan yang sumber modalnya terbatas. Kegiatan UMKM ini bergerak di bidang usaha rakyat kecil. Namun, terbatasnya modal ditambah dengan kemampuan wirausaha telah membantunya menjadi perusahaan yang besar dan berkembang. Dari uraian di atas, maka UMKM berbasis syariah adalah kegiatan ekonomi skala kecil di kalangan masyarakat menengah ke bawah dalam suatu industri yang bertujuan mencari keuntungan serta proses pengelolaan dan produksinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah Islam. Tidak ada transaksi di sektor ini yang melanggar nilai-nilai Islam; misalnya, kurangnya transparansi; tidak adil; dan gagal

melindungi nilai-nilai bersama. Salah satu prinsip yang cocok untuk memberdayakan UKM adalah prinsip bagi hasil (Bhakti dkk, 2013). Fokus penerapan kegiatan syariah bagi UMKM yang pertama adalah sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia merupakan fondasi terpenting usaha UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai Islam.

### **Digitali Umkm Syariah**

Kemajuan teknologi menuntut kita untuk terus berinovasi. Masyarakat saat ini sedang menghadapi era digital, sehingga beberapa fungsi sosial beralih ke sistem digital. Hal ini sulit dihindari seiring dengan berkembangnya teknologi. Kegiatan sosial masyarakat dikaitkan dengan kegiatan perekonomian, khususnya kegiatan ekonomi UMKM. Oleh karena itu, aktivitas perekonomian masyarakat tidak lepas dari pesatnya perkembangan sistem teknologi digital. Ada banyak proses yang terlibat dalam operasional UMKM, antara lain proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi. Dalam produksi, teknologi dapat digunakan untuk menyederhanakan dan mengurangi waktu proses produksi. Dari sudut pandang pemasaran, teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memasarkan produk kepada konsumen. Hal ini erat kaitannya dengan strategi pemasaran. Saat ini, strategi pemasaran sudah mulai merambah ke dunia teknologi. Beberapa platform mendukung pemasaran produk UMKM, antara lain media sosial (Facebook, WhatsApp, Line, IG); pasar (Bukalapak, Shopee) dan pasar lainnya. Forum ini memungkinkan konsumen dengan mudah mengakses produk yang ditawarkan, meski kenyataannya masih ada yang kecewa dengan produk yang diterimanya. Pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu produk UMKM. Pelaku UMKM melihat peluang konsumsi yang ada lalu melakukan inovasi terhadap produk yang ditawarkannya. Peluang ini dapat diidentifikasi melalui teknologi. Singkatnya, mengetahui kebiasaan konsumsi masyarakat memudahkan UMKM dalam mengidentifikasi produknya. Digitalisasi syariah UMKM adalah istilah yang dilontarkan para ulama.

UMKM yang melakukan digitalisasi syariah dalam proses produksi, pemasaran, dan konsumsi termasuk UMKM yang mengandalkan sarana teknologi untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas transaksinya, serta dalam proses produksi, pemasaran, dan konsumsi. Digitalisasi usaha kecil dan menengah sudah menjadi hal yang tak terelakkan, baik sebagai peluang maupun tantangan bagi banyak usaha kecil dan menengah di Indonesia. Peluangnya adalah menyederhanakan proses pelayanan operasional UMKM, sedangkan tantangannya terletak pada kurangnya kualitas sumber daya manusia di UMKM berbasis digital. Kegiatan UMKM berbasis syariah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan perekonomian syariah di Indonesia. UMKM Syariah juga memiliki perbedaan yang signifikan dengan transaksi UMKM biasa. UMKM Syariah mengedepankan nilai-nilai transparansi dan selalu berpegang pada nilai-nilai keadilan dalam segala aktivitasnya. Tidak termasuk tindakan yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan selalu menjadikan syariat Islam sebagai landasan utamanya. Digitalisasi UMKM Syariah di masa pandemi ini menjadi salah satu cara untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Sebab, kegiatan ini bisa membuka banyak peluang bagi masyarakat untuk memperoleh perekonomian. Pandemi Covid-19 memaksa kita untuk terus berinovasi. Menurut studi yang dilakukan Febrantara, dampak pandemi terhadap UKM bisa semakin besar jika tidak segera diatasi (Febrantara, D, 2020). Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan digitalisasi syariah pada UMKM.

Digitalisasi usaha kecil dan menengah penting dilakukan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. UMKM yang menuju digital Syariah memerlukan beberapa alat untuk menjalankan bisnis UMKMnya. Berikut perangkat umum bagi UMKM untuk

menerapkan hukum syariah secara digital: a. Mematuhi peraturan yang berlaku dan hukum yang berlaku di tingkat mikro dan negara bagian. B. Harus pintar dan mampu menarik pembeli tanpa terkesan kasar. C. dibandingkan dengan Menjaga transparansi transaksi. masalah. Mengutamakan kepuasan konsumen. D. Memberikan pelayanan yang ramah. Berdasarkan beberapa latar belakang penerapan digitalisasi UMKM Syariah di Indonesia, nampaknya isu-isu tersebut perlu dan harus dilakukan bersama-sama untuk menghidupkan kembali situasi perekonomian di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Wardhana (2015) menemukan bahwa strategi pemasaran digital meningkatkan keunggulan kompetitif UMK dalam memasarkan produknya hingga 78%. Implikasinya, pengembangan operasional digital UMKM harus terus berlanjut. Hal ini harus dilakukan melalui tiga komponen utama kegiatan ekonomi, yaitu. produksi, distribusi dan konsumsi.

### **Digitalisasi Ekonomi Produktif**

Teknologi digital lahir dan berkembang seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mendunia. Menurut Dalle (2016), sejarah perekonomian global telah melewati empat era kehidupan manusia, yaitu era masyarakat agraris, era mesin pasca revolusi industri, era perburuan minyak, dan era persaingan internasional. kapitalisme korporasi. Empat gelombang ekonomi sebelumnya bersifat eksklusif dan hanya dapat diakses oleh kelompok elit tertentu. Gelombang ekonomi digital hadir dengan medan terjal yang meningkatkan kualitas peluang. Fitur ini memiliki konsep kompetitif yaitu suasana industrial yang dapat dengan mudah diterapkan oleh pemain pemula yang menyukai kerjasama dan sinergi. Oleh karena itu, ekonomi digital merupakan “ekonomi berbagi” yang mendorong banyak usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam dunia usaha. Strategi pengembangan digitalisasi UMKM koperasi dan UMKM milik UMKM adalah: Pertama, mempersiapkan pemangku kepentingan UMKM untuk memperkuat sumber daya manusianya Sebab sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dalam perkembangan usaha UKM di era digital.

Kurangnya pengetahuan tentang teknologi digital dan media sosial membuat usaha kecil dan menengah kesulitan beroperasi. Pelaku UMKM harus profesional dan tahu cara memanfaatkan pasar, aplikasi, dan jejaring sosial. Kedua, menerapkan intervensi untuk meningkatkan proses bisnis UMKM, yang kemudian akan diterapkan pada berbagai program. Usaha kecil dan menengah dapat merancang konten kreatif secara mandiri atau melalui pelatihan tambahan. Tanpa konten kreatif, UKM digital akan sangat sulit bertahan dalam menghadapi persaingan pasar. Memahami hakikat media sosial menjadi tugas pelaku UMKM untuk menemukan konten kreatif apa yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Proses ekonomi digital menawarkan peluang pemulihan ekonomi, terutama ditunjukkan melalui pertumbuhan bisnis berbasis e-commerce. E-commerce “Jika melihat situasi saat ini, perilaku konsumen telah berkembang ke arah digitalisasi, mulai dari belanja online, pembayaran online, hingga lalu lintas online. Mulai saat ini yang menjadi pertanyaan hanyalah bagaimana para pelaku di lapangan memanfaatkan peluang ini” (Yuswohady, 2022, Merderka6.com, 19 Juni 2022). Mendorong transformasi ekonomi digital, khususnya usaha kecil dan menengah, merupakan bidang yang harus menjadi fokus pembangunan.

### **KESIMPULAN**

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia. Sejarah sistem ketatanegaraan negara ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, perubahan dilakukan dalam empat tahap. Konstitusi dapat dipahami dan memuat ketentuan ketentuan pokok serta merupakan sumber ketentuan hukum. Bermula dari tuntutan reformasi yang berujung pada perubahan Amandemen UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konstitusi mengatur aspek politik, keamanan, budaya, hukum dan

ekonomi. Penetapan sistem perekonomian negara dalam Konstitusi menjamin keamanan hukum yang adil dan menjamin kebebasan orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi, yang seiring berjalannya waktu juga mengarah pada kesejahteraan, menjamin perlindungan kebebasan individu dan menentukan batas-batas kebebasan tersebut. Dalam bidang perekonomian, karena tidak adanya kepastian hukum, maka perekonomian tidak dapat berkembang, dan tanpa hukum, perekonomian tidak akan mendorong kebebasan yang sehat, sehingga perekonomian tidak akan menciptakan harta benda.

Peran negara dalam penyelenggaraan negara kesejahteraan adalah sebagai pengatur, penyedia atau pemasok berbagai kebutuhan warga negara, yang dapat berupa kesejahteraan sosial, dan Negara berperan sebagai wirausaha yang membentuk negara perusahaan milik. unit usaha selain menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan, mereka harus mampu membiayai usahanya secara mandiri. Sistem perekonomian nasional adalah suatu sistem perekonomian yang bertumpu pada kekuasaan rakyat, sehingga perekonomian nasional merupakan suatu kegiatan perekonomian umum yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang disebut perekonomian nasional (Mubiyarto, 1997). Di Indonesia yang merupakan negara mayoritas Muslim, kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai Islam dalam berbisnis semakin meningkat. Hal ini membuka peluang tumbuhnya dunia usaha menuju prinsip-prinsip hukum syariah. Digitalisasi lahir dan berkembang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang juga sudah mendunia. Menurut Dalle (2016), sejarah perekonomian global telah melewati empat era kehidupan manusia, yaitu era masyarakat agraris, era mesin pasca revolusi industri, era perburuan minyak, dan era persaingan internasional kapitalisme korporasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifqi, M.M. (2021) "Memulihkan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2 ), hal. 192-205.
- Hafid, I. (1967) "Indonesia dan prospeknya".
- Hurin1, C.-19 (2023) "Transformasi digital dalam pemulihan pasca ekonomi", *ECODUCATION Journal of Economics & Education*, 5(2), hal. 173-185. Tersedia di: [http:](http://)
- Pasaribu, R.B.F.(2010) "Sistem Perekonomian Indonesia", *Economica*, hal. 1 sampai 33. Tersedia di: <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>.